

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, KELAS UTAMA,  
KELAS VIP, PELAYANAN NON KELAS DAN PELAYANAN KESEHATAN  
LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen kepada pasien, maka perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnya dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP, dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP, Pelayanan Non Kelas dan pelayanan kesehatan lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, KELAS UTAMA, KELAS VIP, PELAYANAN NON KELAS DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen selaku pimpinan BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Visite dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan Dokter pada pasien rawat inap dalam rangka menentukan diagnosa dan terapi medik serta rencana perawatan selanjutnya.
12. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anetesi yang berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, Kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme.
13. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagosis dan/atau terapi.
14. Tindakan medis dengan penyulit adalah tindakan pembedahan maupun non pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya.
15. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan . . .

16. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik.
17. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
18. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
19. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
20. Asuhan keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan dengan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik, dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan.
21. Pemulasaran atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan proses peradilan.
22. Pelayanan amat segera yang selanjutnya disebut Cito adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
23. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit yang tidak termasuk Pelayanan Kesehatan Kelas dan non Kelas.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

25. Jasa . . .

25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
26. Pelayanan non kelas adalah pelayanan yang tarifnya berlaku untuk semua kelas pelayanan meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Darurat, Pelayanan ICU, NICU/PICU, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Hemodialisa, Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Pelayanan Ambulance, Pelayanan Mediko Legal dan Pelayanan Laundry.
27. Pelayanan rekam medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data Rekam Medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.
28. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.
29. Wajib bayar tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
30. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan prognosa dubia.
31. *Neonatal Intensive Care/ Perinatal Intensive Care* yang selanjutnya disingkat NICU/PICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir dan bayi usia dibawah 42 hari, yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi normal.

32. Ruang . . .

32. Ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
33. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematis terhadap penderita yang mengalami keadaan gawat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian.
34. Tindakan medis adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi berdasarkan kriteria, waktu, kompleksitas, resiko, penggunaan alat, profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medis kecil, sedang, besar, dan khusus.
35. Tindakan medis operatif kecil adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sampai dengan 30 menit dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko yang kecil serta penggunaan alat yang sederhana, bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum.
36. Tindakan medis operatif sedang adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang dari 30 sampai dengan 60 menit dengan tingkat kesulitan sedang dengan resiko yang sedang kecil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh perawat, dokter umum, dan dokter spesialis.
37. Tindakan medis operatif besar adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sama dengan 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis.
38. Tindakan medis operatif khusus adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu lebih dari 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter spesialis.

BAB II  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan kelas II;
  - b. pelayanan kesehatan kelas I;
  - c. pelayanan kesehatan kelas utama;
  - d. pelayanan kesehatan kelas VIP;
  - e. pelayanan kesehatan non kelas; dan
  - f. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. pelayanan kesehatan dengan tindakan, meliputi:
    1. pelayanan tindakan medis operatif;
    2. pelayanan tindakan medis non operatif;
    3. asuhan keperawatan.
  - b. pelayanan kesehatan non tindakan, meliputi:
    1. pelayanan konsultasi
    2. pelayanan visum;
    3. pelayanan pengujian/tes kesehatan;
    4. pelayanan keterangan kelahiran dan kematian;
    5. pelayanan penggunaan fasilitas rumah sakit;
    6. pelayanan farmasi;
    7. pelayanan peserta asuransi kesehatan;
    8. pelayanan pengolahan rekam medis;
    9. pelayanan gizi;
    10. pelayanan adminitrasi;
    11. pelayanan sanitasi;
    12. pelayanan radiologi;
    13. pelayanan kartu identitas berobat (KIB).
  - c. pelayanan kesehatan selain pelayanan kesehatan tindakan dan pelayanan kesehatan non tindakan, meliputi:
    1. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
    2. pelayanan pemeriksaan elektromedis;
    3. pelayanan . . .

3. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
  4. pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Pelayanan kesehatan non kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ICU;
  - b. NICU/PICU;
  - c. rawat jalan (poliklinik gigi dan mulut);
  - d. rawat jalan (poliklinik psikologis);
  - e. perinatologi bayi rujukan dari luar RSUD Kayen;
  - f. ruang isolasi/pengawasan di IGD;
  - g. kamar bersalin/VK;
  - h. hemodialisa;
  - i. tindakan medis operatif di kamar operatif;
  - j. pelayanan laundry;
  - k. endoscopy;
  - l. treadmill;
  - m. ECG;
  - n. EEG;
  - o. tindakan kurete.
- (4) Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pelayanan praktek pendidikan;
  - b. studi banding;
  - c. penyewaan tempat;
  - d. pembakaran sampah;
  - e. pngelolaan limbah.

### Pasal 3

Pelayanan kesehatan dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berdasarkan tingkat kesulitan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindakan Medis Operatif, meliputi:
  1. pelayanan tindakan medis operasi bedah umum
    - a) operasi kecil:
      - 1) Tumor jinak (ateroma, lipoma dan sejenisnya);
      - 2) Jahit luka di poliklinik;
      - 3) Debrimen luka;
      - 4) Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana;
      - 5) Sirkumsisi . . .

- 5) Sirkumsisi;
  - 6) Insisi/eksisi;
  - 7) Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi;
  - 8) Ateroma;
  - 9) Katerisasi Veruca;
  - 10) Debridement Abses;
  - 11) Ganglion;
  - 12) Limpadenopati;
  - 13) Limfoma;
  - 14) Meatustomi;
  - 15) Mucocele;
  - 16) Roser Plasti;
  - 17) WSD;
  - 18) Sistostomi;
  - 19) Reposisi dengan Anestesi lokal;
  - 20) Amputasi sederhana;
  - 21) Minor Skin – Graf;
  - 22) Minor rehecting;
- b) operasi sedang:
- 1) Hernia, hidrokkel, varikokel;
  - 2) Apendisitis infiltrat;
  - 3) Batu buli-buli;
  - 4) Penyakit pembuluh darah perifer;
  - 5) Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara tanpa komplikasi;
  - 6) Bibir sumbing;
  - 7) Kelainan bawaan;
  - 8) Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi;
  - 9) Gigitan binatang;
  - 10) Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, panggung, tumit, rahang;
  - 11) Ateroma multiple;
  - 12) Debridement luka bakar;
  - 13) Hemangioma;
  - 14) Limfangioma;
  - 15) Lipoma multiple;
  - 16) Rektoskopi . . .

- 16) Rektoskopi Biopsi;
  - 17) Vasektomi;
  - 18) Eksisi duktus urachus;
  - 19) Appendyctomi biasa;
  - 20) Eksisi satu sisi;
  - 21) Hernia;
  - 22) Hidrocolectomi;
  - 23) Revisi jahitan muka;
  - 24) Revisi koloid;
  - 25) Bibir sumbing unilateral;
  - 26) *Skin graft*;
  - 27) Amputasi tingkat bawah;
  - 28) Tumor jinak dengan anestesi umum; dan
  - 29) Uretrolitotomi.
- c) operasi besar:
- 1) Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan kelainan jaringan lunak lainnya;
  - 2) Kriptorkismus, megakolon, hipospadi, congenital talures equino varus (CTEV) dan kelainan ortopedi lainnya;
  - 3) Tumor yang meliputi tiroid, mammae, rahang, paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonum, mediastinum;
  - 4) Semua jenis tumor ganas;
  - 5) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang;
  - 6) Hernia inkarserata, illeus obstuktif, atresia usus, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu kemih, striktur urethra;
  - 7) Transurethral reseksi (TUR).
- d) operasi khusus:
- 1) Reseksi hepar/ rektum;
  - 2) Radikal mastectomy;
  - 3) Operasi vaskuler;
  - 4) Total cystectomi;
  - 5) Radikal . . .

- 5) Radikal splenectomi;
  - 6) Radikal neck dissection;
  - 7) Regional perfusica;
  - 8) Sachus;
  - 9) Shutting;
  - 10) Coronary by pass;
  - 11) Total hernia neucleus pulposi (HNP);
  - 12) Multiple fraktur dengan komplikasi
  - 13) Transection oesophagus;
  - 14) Cholesistectomi + Exp.CBD – PSG T.Tub  
Kraniotomi;
  - 15) Ekplorasi Reposisi;
  - 16) Radikal Mastektomi;
  - 17) Subdural Hematon;
  - 18) Thoraktomi lobektomi;
  - 19) Total Parotidektomi;
  - 20) Hemoroidektomi + Stapling;
  - 21) Laparoscopi;
  - 22) Kholesistektomi;
  - 23) Laparotomi Resektomi;
  - 24) Reseksi Khusus.
2. pelayanan tindakan medis operasi pada mata
- a) operasi kecil:
    - 1) Ekst. Pterygeum;
    - 2) Ekst. Kista konjungtiva;
    - 3) Ekst. Granuloma (besar);
    - 4) Ekst. Lipoma kecil;
    - 5) Ekst. Palpebra kurang dari 0,50 cm;
    - 6) Ekst. Tumor konjungtiva;
    - 7) Ekst. Korpus alinem (non komplit);
    - 8) Ekst. Calcium oxalate;
    - 9) Jahitan luka kecil;
    - 10) Insisi chalazion;
    - 11) Insisi hordeulum;
    - 12) Ekst pinguicula;
    - 13) Probing ductus nasolakrimalis;
    - 14) Canthoraphi;
    - 15) Tarsoraphi . . .

- 15) Tarsoraphi;
  - 16) Sondage lakrimalis;
  - 17) Debrimen ulkus kornea;
  - 18) Ekstrasi lithiasis;
  - 19) Trasoraphi semi permanen.
  - 20) Spoeling kanalis lakrimalis;
  - 21) Ekstirpasi granuloma kecil;
  - 22) Ekst. Korpus alinum superficial;
  - 23) Epilasi silia.
- b) operasi sedang:
- 1) Tarsotomi;
  - 2) Eviscerasi bulbi;
  - 3) E nukleasi bulbi;
  - 4) Parasentesis hifema/hipopion;
  - 5) Ekst korpus alinum dengan komplikasi;
  - 6) Jahit kornea;
  - 7) Jahit sklera dengan iris sekunder;
  - 8) Flap konjungtiva;
  - 9) Iredektomi basal/perifer sektor;
  - 10) Iredektomi totalis;
  - 11) Ekstirpasi demoid tumor;
  - 12) Ekstirpasi pterygeum dengan flap;
  - 13) Tarsoraphi permanen;
  - 14) Ekstirpasi nevus;
  - 15) Operasi kotz;
  - 16) Ekstirpasi Ptergium;
  - 17) Flap Konjungtiva;
  - 18) Parasentesis;
  - 19) Ekstraksi Korpus Alineum kornea;
  - 20) Jahitan Palpebra;
  - 21) Insisi Khalation, Hondeolum;
  - 22) Ekstirpasi Nevus, Kista, Tumor Kecil.
- c) operasi besar:
- 1) Katarak decisio ekstraksi;
  - 2) Anti glaukoma;
  - 3) Descisio lentis;
  - 4) Prosedur . . .

- 4) Prosedur sheie;
  - 5) Trabeculectomi;
  - 6) Iridenucleisis;
  - 7) Alblasio Retina;
  - 8) Descisio Katarak Sekunder;
  - 9) Iridektomi Perifer Sektoral;
  - 10) Koreksi Strabismus.
- d) operasi khusus:
- 1) Ablatio retina;
  - 2) Fraktur tripido/multiple;
  - 3) Orbitotomi lateral;
  - 4) Rekontruksi kelopak mata berat;
  - 5) Rekontruksi orbita congenita;
  - 6) Triple prosedur keratoplasti dengan glaucoma;
  - 7) Vitrektomi;
  - 8) Eksenterasi orbita;
  - 9) Ekstraksi Katarak dengan mesin Phaco;
  - 10) Dakrioplasti;
  - 11) Keratoplasti;
  - 12) Eksenterasi Orbita;
  - 13) Dekompresi orbita;
  - 14) Ekstirpasi Tumor Retrobulber.
3. Pelayanan Tindakan Medis Operasi Pada THT.
- a) operasi ringan:
- 1) Eksplorasi Nasofaring;
  - 2) Biopsi Kel dg Narcose;
  - 3) Trakgeostomi;
  - 4) Ekstraksi Serumen Plug;
  - 5) Insisi Abses Parafaring;
  - 6) Insisi Abses Peritonsiler;
  - 7) Insisi Abses Submandibular;
  - 8) Insisi Abses Septumnasi;
  - 9) Aspirasi cairan Perikonkon Dritis Daun  
Telinga;
  - 10) Biopsi Nasofaring;
  - 11) Biopsi Tonsil;
  - 12) Biopsi . . .

- 12) Biopsi Liang Telinga;
  - 13) Biopsi Cavum Nasi;
  - 14) Antrostomi;
  - 15) Irigrasi Sinus Maksilaris;
  - 16) Parasentase/Miringotomi.
- b) operasi sedang :
- 1) Tonsilektomi/adeno tonsilektomi;
  - 2) Antrostomi sinus maksilaris;
  - 3) Polipektomi (ekstrasi polip);
  - 4) Etmoidectomi;
  - 5) Trakeostomi;
  - 6) Bronkoskopi;
  - 7) Reposisi fraktur os nasalis;
  - 8) Conshotomi;
  - 9) Insisi abses retro/parafaring;
  - 10) Ekstraksi Polip;
  - 11) Oesphagoskopi;
  - 12) Laringoskopi;
- c) operasi besar :
- 1) Septum Reseksi;
  - 2) Operasi CWL (Chad Well Luc);
  - 3) Angio fibroma nasopharing;
  - 4) Palato plastik;
  - 5) Rekonstruksi hidung;
  - 6) Mastoidektomi;
  - 7) Timpoma plastic;
  - 8) Decompressi Fasialis;
  - 9) Fronto Ethmoidektomi Ekstranasal;
  - 10) Parotidektomi;
  - 11) Rhino Plastik;
  - 12) Rekontruksi Hidung;
  - 13) Bedah sinusen Deskopi Fungsional;
  - 14) Rhinotomi Lateralis.
4. Pelayanan Tindakan Medis Operasi Pada Kebidanan :
- a) operasi kecil:
- 1) Ekstirpasi Cyst Bartholin;
  - 2) Operasi tumor jinak vulva;
  - 3) Kuret . . .

- 3) Kuret Kond. Acc. Sdkt;
  - 4) Pasang Implant.
- b) operasi sedang:
- 1) Sirklase;
  - 2) Ekstirpasi;
  - 3) Dilatase & Kuretase;
  - 4) Laparoscopi diagnostik;
  - 5) Laproskopi sterilisasi;
  - 6) Krioterapi;
  - 7) Konisasi;
  - 8) Biopsi;
  - 9) Estirpasi cyst bartolini;
  - 10) Kuretase;
  - 11) Marsupiliasasi.
- c) operasi besar;
- 1) Overektomi;
  - 2) Sc Biasa;
  - 3) Laparatomi KET;
  - 4) Amputasi Serviks;
  - 5) Miomektomi simple;
  - 6) MOW;
  - 7) Adneksiolisis;
  - 8) Marsupialisasi;
  - 9) Enucliasi;
  - 10) Eksterpasi polip;
  - 11) Cyrcklage.
- d) operasi khusus:
- 1) Tuba;
  - 2) Vaginoplasty;
  - 3) Fistel Vesiko Vaginal;
  - 4) Rupture Uteri Op. Tumor;
  - 5) Abdominal Histerektomi;
  - 6) Sc. + Perlengketan;
  - 7) Incici Drainage;
  - 8) Vaginal Hysterektomi.
- b. Tindakan Medis Non Operatif, meliputi:
1. tindakan medis non operatif kecil :
    - a) Resusitasi kardiopulmonal ringan;
    - b) Rehidrasi . . .

- b) Rehidrasi ringan;
  - c) Fundus/ophthalmoscopy;
  - d) Intubasi lambung (sonde lambung);
  - e) Pemberian oksigen sampai dengan 10 liter;
  - f) Katerisasi uretra;
  - g) Jahit luka 1 - 5 jahitan;
  - h) Pasang IUD;
  - i) Pap Smear;
  - j) Resusitasi neonates akfiksia ringan;
  - k) Pemasangan Infus.
2. Tindakan Medis non operatif Sedang :
- a) Resusitasi kardiopulmonal sedang;
  - b) Lavase lambung;
  - c) Torako sintesis;
  - d) Punksi vesica urinaria;
  - e) Rehidrasi sedang;
  - f) Proktosigmoidoskopi/anoskopi;
  - g) Punksi sendi;
  - h) Punksi arteri, vena;
  - i) Punksi lumbal;
  - j) Pungsi pleura;
  - k) Biopsi dan punksi sendi;
  - l) Injeksi steroid, anesthetik pada nodola remathoid extraartikular, triger poin, triger finger dan miofasial pain lain;
  - m) Perspirasi tes;
  - n) Tes mati batang otak;
  - o) Vena seksi;
  - p) Bonginasi urether;
  - q) Pemasangan gip;
  - r) Penanganan kasus sedang;
  - s) Jahit luka 6 - 9 jahitan;
  - t) Incisi abses;
  - u) Ekstrasi kuku;
  - v) Pesarium;
  - w) IUD Pasca Plasenta oleh bidan, dokter umum;
  - x) Resusitasi neonates asfiksia sedang – berat;
  - y) Penatalaksanaan . . .

- y) Penatalaksanaan perdarahan post partum oleh bidan;
  - z) Partus spontan oleh bidan;
  - aa) Heating perineum grade I- II oleh bidan;
  - bb) Partus spontan oleh dokter umum;
  - cc) Heating perineum grade I – II oleh dokter umum;
  - dd) Penatalaksanaan perdarahan post partum oleh dokter umum.
3. Tindakan Medis non operatif Besar :
- a) Resusitasi Kardiopulmonar berat;
  - b) Pemasangan respirator;
  - c) Tranfusi tukak lambung;
  - d) Rehidrasi berat;
  - e) Hemodialisa
  - f) Katerisasi umbilikal;
  - g) Parasintesis abdomen;
  - h) Resusitasi otak;
  - i) Pungsi cisternal dan ventrikuler;
  - j) Biopsi hati, dan ginjal;
  - k) Biopsi sumsum tulang;
  - l) Injeksi intrathecal;
  - m) Injeksi intraarticular;
  - n) Pemasangan endotracheal tube;
  - o) Penanganan kasus lain :
    - Status asthmaticus dengan komplikasi;
    - Status convulsive;
    - Kelainan/intoksikasi.
  - p) Jahit luka lebih dari 10 jahitan;
  - q) Pasang IUD pasca plasenta oleh dokter spesialis;
  - r) Penatalaksanaan perdarahan post partum oleh dokter spesialis;
  - s) Pasang ET Neonatus;
  - t) Heating Perineum grade III – IV oleh dokter spesialis;
  - u) Partus Spontan dengan penyulit ( VE, Sungsang, Forcep);
  - v) Pasang ET Dewasa.

c. Asuhan Keperawatan (Askep)

1. Askep Tingkat I/ kecil:

- a) Mengatur posisi tidur;
- b) Ambulance dengan pengawasan;
- c) Ukur tanda-tanda vital;
- d) Perawatan luka sederhana;
- e) Memasang slang O<sub>2</sub>;
- f) Melepas infuse;
- g) Ukur berat badan/tinggi badan;
- h) Kompres basah/kering.

2. Askep Tingkat II/ sedang:

- a) Personal hygiene dibantu;
- b) Makan/minum dibantu;
- c) Ambulance dengan pengawasan dibantu;
- d) Observasi tanda vital tiap 4 jam;
- e) Pasang infus/kateter;
- f) Ukur urine pekat;
- g) Pasang elastic bandage (tensocrepe);
- h) Pasang/lepas tampon;
- i) Vulva hygiene;
- j) Membantu buang air besar/kecil;
- k) Ganti balut bersih;
- l) Oral hygiene;
- m) Pemberian obat melalui kulit/drip mata /telinga /hidung /anus /vagina;
- n) Perawatan infuse;
- o) Skeren (cukur rambut);
- p) Melepas kateter/slang lambung;
- q) Melakukan pemeriksaan Leopold I sd IV;
- r) Alf tampon vagina.

3. Askep Tingkat III/ besar:

- a) Semua kebutuhan pasien dibantu;
- b) Observasi vital sign tiap 2 jam;
- c) Makan/minum per sonde;
- d) Mengerjakan suction sekret/lendir;
- e) Perawatan luka komplek;
- f) Angkat jahitan;
- g) Spull kateter;
- h) Pasang infus dewasa;

i) Merawat . . .

- i) Merawat tali pusat;
- j) Mengerjakan tindakan Nebulizer;
- k) Pasang spalk fraktur;
- l) Pasang ransel verband;
- m) Pasang scorsten;
- n) Memandikan;
- o) Rectal toucher;
- p) Mengerjakan lavement;
- q) Memonitor tanda vital;
- r) Ganti balut kotor;
- s) Memandikan pasien dewasa dan bayi;
- t) EKG, VT dan CTG;
- u) Transfusi darah/ syringe pump/ infuse pump;
- v) Amniotomi;
- w) Nabulizer.

### BAB III

#### PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 4

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib bayar tarif layanan tidak melunasi kewajiban tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar, kecuali apabila pihak penjamin/ wajib bayar adalah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 12 (dua belas) bulan.

### BAB IV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 5

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan.
- (2) Pengurangan . . .

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif layanan.

## BAB V

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 6

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif layanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari wajib bayar tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang tarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi dalam hal wajib bayar tarif layanan dengan kesadarannya mengakui mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada RSUD Kayen.
- (5) Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib bayar tarif layanan.

#### Pasal 7

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif layanan kesehatan di RSUD Kayen meliputi:
  - a. tarif pelayanan kelas II,
  - b. tarif pelayanan kelas I;
  - c. tarif pelayanan utama;
  - d. tarif pelayanan VIP;
  - e. tarif pelayanan non kelas; dan
  - f. tarif pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tarif layanan di RSUD Kayen dikenakan kepada wajib bayar terhadap pelayanan kesehatan yang telah diterima.
- (3) Tarif layanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Komposisi tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
  - a. jasa sarana/operasional sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (5) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*).
- (6) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

Pasal 9

Besaran Tarif layanan kesehatan di RSUD Kayen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan habis pakai diluar komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan margin keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga eceran tertinggi.

## BAB VII

### JASA PELAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan kepada petugas RSUD Kayen sesuai dengan tugas dan tanggung jawab petugas berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

## BAB VIII

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 12

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Direktur untuk menandatangani keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal :
  - a. angsuran dan penundaan pembayaran tarif layanan;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif tarif layanan;
  - c. pengurangan atau pembatalan penetapan tarif layanan;
  - d. pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan;
- (2) pemberitahuan kepada wajib bayar tarif layanan atas keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN –LAIN

#### Pasal 13

Tarif layanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta tarif regional.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kayen sebagai berikut :
  - a. Kelas VIP adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi/WC, AC, kulkas, almari dan fasilitas lain yang disediakan;
  - b. Kelas Utama adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi/WC, AC dan fasilitas lain yang disediakan;
  - c. Kelas I adalah kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dan fasilitas lain yang sediakan;
  - d. Kelas II adalah kamar dengan 3 (tiga) tempat tidur maksimum 4 (empat) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1) Pasien yang menjadi peserta jaminan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/ Peserta BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah dan lain-lain yang sejenis) mengikuti peraturan yang mengatur peserta jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pasien merupakan tahanan Kejaksaan/ tahanan Kehakiman/ tahanan Kepolisian dirawat inapkan di Kelas III, biaya ditanggung pemerintah/ Pemerintah Daerah dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah atau jaminan lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 18



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II,  
KELAS I, KELAS UTAMA, KELAS VIP,  
PELAYANAN NON KELAS DAN PELAYANAN  
KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KAYEN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, KELAS UTAMA, KELAS  
VIP, PELAYANAN NON KELAS DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

**I. TARIF PELAYANAN KELAS PERAWATAN**

A. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN				ICU	PICU/ NICU
		II	I	UTAMA	VIP		
1	Kamar	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000
2	Biaya makan	40.000	50.000	50.000	70.000	700.000	50.000
3	Asuhan Gizi	20.000	20.000	20.000	22.500	25.000	25.000
4	Visite dr Spesialis	25.000	27.500	30.000	35.000	40.000	40.000
5	Visite dr Umum	15.000	20.000	22.500	25.000	27.000	27.000
6	Konsultasi Medis	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
7	Pelayanan Rekam Medis	10.000	12.000	17.000	20.000	20.000	20.000
8	KIB (Kartu Identitas Berobat)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Jasa Kefarmasian	7.500	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000

Catatan :

- Perawatan bayi normal sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari tarif yang ditempati ibunya.
- Ruang Isolasi ditambah 25 ( dua puluh lima ) persen dari kelas kamar yang ditempati
- Tarif makan minum tersebut untuk standart makan pasien
- Untuk makan diet khusus ditambah biaya Rp. 5.000.- dari tarif makan biasa
- Untuk makan dengan diet cair tarif sebesar Rp. 140.000.- perhari
- besarnya tarif jasa pelayanan konsultasi melalui telepon ditetapkan sebesar 50% dari tarif Konsultasi.

B. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Tindakan Medis Operatif Ringan	325.000	425.000	450.000	500.000
2	Tindakan Medis Operatif Sedang	400.000	650.000	750.000	850.000
3	Tindakan Medis Operatif Besar	1.152.000	1.234.000	1.632.000	1.882.000
4	Tindakan Medis Operatif Khusus	1.319.000	1.469.000	2.150.000	2.375.000

C. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Tindakan Medis Operatif Sedang	1.550.000	1.550.000	1.712.500	1.737.500
2	Tindakan Medis Operatif Besar	2.110.000	2.190.000	2.330.000	2.548.500

KETERANGAN :

- Penggunaan alat alat di kamar operasi ditambah 10 % ( sepuluh persen ) dari biaya operasi;
- Jasa tenaga non operator : tenaga asisten, perawat, perawat anestesi 40 % dari biaya operasi;
- Dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter sub.spesialis biaya ditambah 30 % ( tiga puluh persen ) dari biaya operasi;
- Semua tindakan belum termasuk bahan habis pakai medis dan obat obatan yang diperlukan.

D. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN				ICU	PICU/ NICU
		II	I	UTAMA	VIP		
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	43.000	50.000	60.000	70.000	100.000	80.000
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	60.000	65.000	76.000	85.000	125.000	100.000
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	100.000	110.000	125.000	150.000	175.000	155.000

E. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN				ICU	PICU/ NICU
		II	I	UTAMA	VIP		
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	10.825	11.150	14.150	15.150	20.000	20.000
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	18.000	18.000	22.000	22.000	25.000	25.000
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	27.000	27.000	30.000	30.000	35.000	35.000

F. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Bidan	450.000	500.000	550.000	625.000
2	Dokter Umum	510.000	580.000	630.000	730.000
3	Dokter Spesialis	610.000	680.000	850.000	1.100.000

G. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN PATOLOGIS

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Dokter Spesialis	915.000	1.020.000	1.275.000	1.650.000

H. TARIF RESUSITASI BAYI BARU LAHIR NORMAL SAMPAI DENGAN ASFIKSIA RINGAN

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Bidan	60.000	75.000	100.000	150.000

I. TARIF RESUSITASI BAYI BARU LAHIR SAMPAI DENGAN ASFIKSIA SEDANG

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Dokter Umum	205.000	210.000	230.000	240.000

J. TARIF RESUSITASI BAYI BARU LAHIR SAMPAI DENGAN ASFIKSIA BERAT

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Dokter Spesialis	330.000	335.000	365.000	395.000

K. TARIF PENATALAKSANAAN PERDARAHAN POST PARTUM

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Dokter Umum	150.000	200.000	275.000	325.000
2	Dokter Spesialis	250.000	300.000	350.000	400.000

L. TARIF PENATALAKSANAAN MANUAL PLACENTA

NO	PEMBERI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Bidan	125.000	150.000	175.000	200.000
2	Dokter Umum	150.000	200.000	225.000	250.000
3	Dokter Spesialis	200.000	250.000	275.000	300.000

KETERANGAN :

Semua Tindakan belum termasuk bahan habis pakai medis dan obat obatan yang diperlukan.

M. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	PEMERIKSAAN LAB	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
<b>1</b>	<b>Hematologi</b>				
	Hematologi Analizer	45.000	50.000	55.000	65.000
	Hematologi manual	35.000	40.000	45.000	55.000
	Haemoglobin (Hb )	15.000	20.000	25.000	35.000
	Hematokrit	15.000	20.000	25.000	35.000
	Hitung Jenis Lekosit	15.000	20.000	25.000	35.000
	Eritrosit	15.000	20.000	25.000	35.000
	Trombosit	15.000	20.000	25.000	35.000
	Golongan Darah ABO + D	20.000	25.000	30.000	40.000
	Laju endap Darah (LED)	20.000	25.000	30.000	50.000
<b>2</b>	<b>Anemia</b>				
	Retikulosit	20.000	25.000	30.000	40.000
	TIBC	40.000	45.000	50.000	60.000
	Besi / Serum Iron	45.000	50.000	55.000	65.000
	Ferritin	130.000	135.000	140.000	150.000
	Vitamin B12	230.000	240.000	245.000	255.000
	Asam Folat	260.000	260.000	265.000	275.000
	Gambaran Darah Tepi	30.000	35.000	40.000	50.000
<b>3</b>	<b>Faal Hemostatis</b>				
	Waktu Pendarahan	15.000	20.000	25.000	35.000
	Waktu Pembekuan	15.000	20.000	25.000	35.000
	Waktu Rekalsifikasi	16.000	21.000	26.000	36.000
	Retraksi Bekuan	10.000	15.000	20.000	30.000
	PTT	70.000	75.000	80.000	90.000
	APTT	70.000	75.000	80.000	90.000
<b>4</b>	<b>Hematologi Lain</b>				
	Croos Match	50.000	55.000	60.000	60.000
<b>5</b>	<b>Kimia Klinik Lemak</b>				
	Cholesterol Total	30.000	35.000	40.000	50.000

	Cholesterol HDL	40.000	45.000	50.000	60.000
	Cholesterol LDL *	40.000	45.000	50.000	60.000
	Triglyserida	30.000	35.000	40.000	50.000
	Rasio Chol/HDL	30.000	35.000	40.000	50.000
<b>6</b>	<b>Diabetes</b>				
	Glukosa Darah Puasa	25.000	30.000	35.000	45.000
	Glukosa Darah 2 jam PP	25.000	30.000	35.000	45.000
	Glukosa Darah Sewaktu	25.000	30.000	35.000	45.000
	GTT	90.000	95.000	100.000	110.000
	HbA1c	175.000	180.000	185.000	195.000
<b>7</b>	<b>Hati</b>				
	Albumin	30.000	35.000	40.000	50.000
	Total Protein (TP)	30.000	35.000	40.000	50.000
	AST/GOT	30.000	35.000	40.000	50.000
	ALT/GPT	30.000	35.000	40.000	50.000
	Gamma GT	40.000	45.000	50.000	60.000
	Alkaline phosphatase (ALKP)	35.000	40.000	45.000	55.000
	Bilirubin Total	35.000	40.000	45.000	55.000
	Bilirubin Direk	35.000	40.000	45.000	55.000
	Bilirubin Indirek	35.000	40.000	45.000	55.000
<b>8</b>	<b>Ginjal</b>				
	Urea/BUN	30.000	35.000	40.000	50.000
	Creatinine (SSCREA)	30.000	35.000	40.000	50.000
	Asam urat	30.000	35.000	40.000	50.000
	Urea Clearance	40.000	45.000	50.000	60.000
	Creatinine Clearance	40.000	45.000	50.000	60.000
<b>9</b>	<b>Elektrolit</b>				
	Potassium (K)	65.000	70.000	75.000	85.000
	Sodium (Na)	65.000	70.000	75.000	85.000
	Chlorida (Cl)	65.000	70.000	75.000	85.000
	Calcium (Ca)	65.000	70.000	75.000	85.000
	Magnesium	65.000	70.000	75.000	70.000
<b>10</b>	<b>Test fungsi Jantung</b>				
	CK MB	160.000	165.000	170.000	180.000
	LDH	90.000	95.000	100.000	110.000
	Troponin T	160.000	165.000	170.000	180.000
	Troponin I	160.000	165.000	170.000	180.000
<b>11</b>	<b>Test Pankreas</b>				
	Amilase	100.000	105.000	110.000	120.000
	Lipase	160.000	165.000	170.000	180.000
<b>12</b>	<b>Cairan Tubuh</b>	65.000	70.000	75.000	85.000
<b>13</b>	<b>LCS/CSF</b>	75.000	80.000	85.000	95.000

<b>14</b>	<b>Urinalisa</b>				
	Urinalisa Lengkap (Combur sedimen)	20.000	35.000	40.000	50.000
	Urinalisa Rutin ( Protein . Reduksi .Sediment) 3 parameter	15.000	25.000	30.000	40.000
	Protein (Asam Sulfosalisilat)	15.000	20.000	25.000	35.000
	Tes Narkoba 6 Parameter	225.000	230.000	235.000	245.000
<b>15</b>	<b>Faeces</b>				
	Faeces Rutin	25.000	30.000	35.000	45.000
	Darah Samar	25.000	30.000	35.000	45.000
<b>16</b>	<b>Analisa Sperma</b>	90.000	95.000	100.000	110.000
<b>17</b>	<b>Hepatitis</b>				
	HbsAG	50.000	55.000	60.000	70.000
	Anti HBS (Kuantitatif)	50.000	55.000	60.000	70.000
	Anti HCV	150.000	155.000	160.000	170.000
<b>18</b>	<b>Lain - lain</b>				
	Anti Dengue IgG dan IgM	165.000	170.000	175.000	185.000
	Candida (KOH 10 % )	20.000	25.000	30.000	40.000
	Widal slide	30.000	35.000	40.000	50.000
	RF	40.000	45.000	50.000	60.000
	TPHA	40.000	45.000	50.000	60.000
	ASTO	40.000	45.000	50.000	60.000
	CRP (kualitatif)	40.000	45.000	50.000	60.000
	Test kehamilan	30.000	35.000	40.000	50.000
	Anti HIV 1 + 2	130.000	135.000	140.000	150.000
	IgG Salmonella	185.000	190.000	195.000	205.000
	IgM Salmonella	185.000	190.000	195.000	205.000
	TB ICT	130.000	135.000	140.000	150.000
<b>19</b>	<b>Tiroid</b>				
	T3 Total	125.000	130.000	135.000	145.000
	T4 Total	125.000	130.000	135.000	145.000
	Free T4	110.000	115.000	120.000	130.000
	TSHS	125.000	120.000	125.000	135.000
<b>20</b>	<b>Tumor Marker</b>				
	PSA	170.000	175.000	180.000	190.000
	CA 125	200.000	205.000	210.000	220.000
	CA 15 - 3	200.000	205.000	210.000	220.000
	CA 19 - 9	200.000	205.000	210.000	220.000
	CEA	110.000	115.000	120.000	130.000

<b>21</b>	<b>Parasitologi</b>				
	Malaria	25.000	30.000	35.000	45.000
	Mikrofilaria	25.000	30.000	35.000	45.000
<b>22</b>	<b>Mikrobiologi</b>				
	Pewarnaan BTA	25.000	30.000	35.000	45.000
	Pewarnaan Gram	25.000	30.000	35.000	45.000
	Pewarnaan Neisser	25.000	30.000	35.000	45.000
<b>23</b>	<b>Pemeriksaan Histopatologi</b>				
	Jaringan (Besar)	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jaringan (Kecil)	300.000	300.000	300.000	300.000
	Pap Smear	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>24</b>	<b>BGA</b>	370.000	370.000	370.000	370.000

**KETERANGAN :**

- Perminataan Cito ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan.
- Biaya rujukan pemeriksaan untuk dalam kota Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan luar kota Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

**N. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS**

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	SWD/MWD	19.000	21.000	23.000	25.000
2	US (1 tempat)	25.000	27.000	29.000	31.000
3	Electrical Stimulatiom Test	25.000	27.000	29.000	31.000
4	Aktinoterapi (IR.UV )	19.000	21.000	23.000	25.000
5	Parafin Bath/ Parafango	13.000	15.000	17.000	19.000
6	Rehabilitasi Stroke	14.000	16.000	18.000	20.000
7	Chest Fisiotherapi	20.000	22.000	24.000	26.000
8	Traksi Lumbal/ Servical	16.000	18.000	20.000	22.000
9	Mobilization & Strengthening Exercise	15.000	16.000	17.000	18.000
10	Soft Tissue Mobilization	14.000	15.000	16.000	17.000
11	Baby Massage	14.000	15.000	16.000	17.000
12	Pelvic Floor Muscle Exercise	12.500	13.500	14.500	15.500
13	Pre/Post Natal	14.000	15.000	16.000	17.000
14	Passive Joint Mobilization	14.000	15.000	16.000	17.000
15	Exercise Therapy	14.000	15.000	16.000	17.000
16	Gait Training	14.000	15.000	16.000	17.000
17	Cruch training	14.000	15.000	16.000	17.000
18	Cardiac Rehabilitation	14.000	15.000	16.000	17.000

O. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	HEMODIALISA	800.000	830.000	880.000	930.000

P. TARIF PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN

NO	PELAYANAN	KELAS PERAWATAN			
		II	I	UTAMA	VIP
1	Syringe Pump	20.000	20.000	22.000	27.000
2	Infus Pump	20.000	22.000	25.000	30.000

II. TARIF PELAYANAN NON KELAS KEPERAWATAN

A. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Scaling per Gigi	7.500
2	Scaling per Rahang	
	- Ringan	50.000
	- Sedang	100.000
	- Berat	125.000
3	Polishing	15.000
4	DHE ( Dental Health Education )	10.000
5	Grinding	20.000

B. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGIS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Psikologi 1 kali tatap muka	25.000
2	Test Kecerdasan Sederhana	30.000
3	Test Kecerdasan Lengkap	50.000
4	Test bakat. minat dan penjurusan	30.000
5	Test Kepriidadian	25.000
6	Depresi Analyzer	20.000
7	Stres Analyzer	20.000
8	Tes Kinerja dan Kepribadian	70.000
9	Konseling Individu	25.000
10	Terapi Keluarga/Pasangan	100.000
11	Hipnoterapi	100.000
12	Terapi Perilaku	100.000
13	Terapi Relaksasi	100.000

C. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

C.1. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>		<b>TARIF</b>
<b>PEMERIKSAAN KONVENSIONAL POLOS</b>		
1	Thorax AP ( 1 Posisi)	75.000
2	Thorax AP- Lateral ( 2 Posisi )	110.000
3	Abdomen / BNO ( 1 Posisi)	75.000
4	Abdomen / BNO ( 2 Posisi)	110.000
5	Abdomen / BNO ( 3 Posisi)	140.000
6	Extremitas Kecil	80.000
7	Extremitas Besar	80.000
8	Cranium (RAN. Waters. mastoid. TMJ)	100.000
9	Vertebrae AP/Lat	120.000
10	Vertebrae AP/Lat- Oblik	160.000
11	Pelvis	70.000
<b>PEMERIKSAAN KONVENSIONAL DGN KONTRAS</b>		
1	Colon in Loop	400.000
2	OMD	350.000
3	Appendikografi	300.000
4	BNO - IVP	650.000
5	Sistografi	300.000
6	Uretrografi	250.000
7	Uretrosistografi	400.000
8	Fistulografi	250.000
9	HSG	450.000
<b>PEMERIKSAAN USG</b>		
1	USG Abdomen	180.000
2	USG Smallpart	220.000
3	USG Musculoskeletal	240.000
4	USG Doppler	240.000
<b>PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS</b>		
1	CT Brain	700.000
2	CT Head trauma	800.000
3	CT SPN	900.000
4	CT Mastoid	900.000
5	CT Thorax	900.000
6	CT Abdomen	900.000
<b>PEMERIKSAAN CT SCAN DGN KONTRAS</b>		
1	CT Brain	1.200.000
2	CT Abdomen	2.500.000
3	CT Abdomen 3 Fase	2.800.000
4	CT Thorax	2.200.000
5	CT Nasopharing/Orbita /Mastoid	1.400.000

C.2. TARIF PEMAKAIAN BAHAN FILM RADIOLOGI

<b>NO</b>	<b>PER LEMBAR UKURAN FILM</b>	<b>TARIF</b>
1	18 x 24 cm	12.000
2	24 x 30 cm	12.000
3	30 x 40 cm	12.000
4	35 x 35 cm	12.000

C.3. TARIF PELAYANAN PERSIAPAN PROSEDUR RADIOLOGI

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Sederhana	4.000
2	Sedang	4.500
3	Canggih	6.000

D. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	ULTRASONOGRAFI/USG	60.000
2	ELEKTROKARDIOGRAFI/EKG	43.000
3	ECHOCARDIOGRAFI/ECHO	140.000
4	CTG	35.000
5	EEG	70.000
6	ENDOSKOPI	310.000
7	TREAD MIL	210.000
8	AUDIOMETRI	135.000

E. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK KHUSUS

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	GASTROSKOPI	775.000
2	GASTROSKOPI dg ANESTHESI	975.000
3	KALONOSKOPI	915.000
4	KALONOSKOPI dg ANESTHESI	1.165.000
5	AUDIOMETRI	135.000

III. TARIF PELAYANAN LAINNYA

A. TARIF PELAYANAN LAHAN PRAKTEK PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TARIF /MINGGU
1	SLTA	25.000
2	D3/Sederajat	35.000
3	S1/Sederajat	45.000
4	S2/ Sederajat	55.000

B. TARIF PELAYANAN LAHAN PENELITIAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TARIF /MINGGU
1	SLTA/ Sederajat	25.000
1	D3/Sederajat	35.000
2	S1/Sederajat	45.000
3	S2/ Sederajat	55.000

C. TARIF PELAYANAN STUDI BANDING

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TARIF /ORANG/HARI
1	Umum	50.000
2	Pelajar/Mahasiswa	20.000
3	Nara Sumber	150.000

D. TARIF PELAYANAN SEWA TEMPAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / HARI
1	Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room / hari	600.000
2	Sewa kantin dengan fasilitas rumah sakit/tahun	1.000.000
3	Sewa lahan rumah ATM/ tahun	10.000.000
4	Sewa Counter Bank/ tahun	20.000.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

